

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022  
DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR INDONESIA**

**Oleh**

Yudi Prasetyo<sup>1</sup>; Suwardi<sup>2</sup>; Herning Suryo Sardjono<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Kantor  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, mhzyoudhi@gmail.com.

<sup>2</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
suwardi.unisri@gmail.com.

<sup>3</sup> Faculty of Social and Political Science, Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
herningsuryo@gmail.com.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisa akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Jurug yang seharusnya tingkat penyerapan anggaran serta pelaksanaannya terus mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun, akan tetapi ditinjau dari laporan pertanggungjawaban belum dilaksanakan dengan baik. Sumber Data dalam penelitian ini adalah informan yang terkait langsung dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Jurug baik informan internal (Pemerintah Desa Jurug) dan informan eksternal (tokoh masyarakat dan pendamping desa). Teori akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21), pengelolaan dana desa harus didasari atas akuntabilitas proses, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas program.

*Keywords:* Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Program.

**Pendahuluan**

Pelaksanaan Dana Desa dimulai sejak Tahun 2015 setelah diberlakukannya Undang-undang tentang Desa. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut berarti pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Desa untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang

memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di desa, salah satunya adalah penyaluran Dana Desa sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Tujuan pemerintah memberikan Dana Desa adalah (1) Membantu mengatasi permasalahan pemulihan ekonomi nasional di desa antara lain kemiskinan, angka pengangguran, laju urbanisasi dan

ketimpangan pembangunan. (2) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru. (3) Untuk menanggulangi mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk pencapaian SDGs Desa. (4) Selain untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan (5) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri. (6) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan untuk (a) Membiayai pencapaian 8 tipologi Desa tujuan SDGs Desa (b) Membiayai pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa. (c) Membiayai program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa. (d) Membiayai mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa;

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berimpilasi pada

penyaluran Dana Desa, Pemerintah Desa berkewajiban mengelola Dana Desa tersebut dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan di Kabupaten Ponorogo ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penegelolaan Keuangan Desa.

Secara umum, fenomena yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan Dana Desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standard, rawan manipulasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, saluran pengaduan masyarakat tidak terkelolanya dengan baik dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Hasniati, 2016: 16)

Oleh sebab itu implementasi dari kebijakan perundang-undangan, regulasi pemerintah dan serta pemerintah daerah harus dibarengi dengan semangat untuk melakukan transparansi serta mengacu pada prinsip akuntabilitas semaksimal mungkin. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Kuangan Desa menjadi petunjuk bagi desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa yang meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

*Pemerintah Desa Jurug Kecamatan Sooko merupakan salah satu desa yang paling dinamis khususnya dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Sooko. Perolehan Dana Desa di tiap-tiap desa jumlahnya tidak sama, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun Dana Desa yang diperoleh Desa Jurug pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.110.259.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dana Desa tersebut dipergunakan untuk belanja dalam bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan dan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana dan darurat.*

Namun demikian dalam hal pelaporan pertanggungjawabannya belum dilakukan dengan baik dalam arti belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai contoh (surat pertanggungjawaban (SPJ) belum lengkap, administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar sehingga dalam pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Ponorogo tahun 2021 masih banyak temuan.

Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai

aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Widodo, 2001). Lotulung (2012) mengemukakan bahwa “Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.

Kasman Abdullah (2002) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disamaartikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lebih

lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

*Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif.

Selanjutnya Sedarmayanti (2004) mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (a) Negara/ Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*). (b) Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. (c) Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara

pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2004) dalam sistem negara modern yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi, negara, pasar, dan masyarakat madani harus berada dalam kedudukan yang harus seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan tetapi, perbedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.

Menurut Miftah Thoha (2012), selain dari komponen pemerintah, swasta, dan rakyat, satu komponen yang amat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral. Moral menghubungkan ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada masing-masing komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Asas-Asas umum pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan yang merupakan pengayom dan pelayan masyarakat sudah seharusnya menjunjung tinggi Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (UU Nomor 28/1999). Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 28/1999 dijelaskan bahwa “Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Dalam bahasa Belanda, Asas Umum Pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* dan ditempatkan dalam Undang-undang Umum Hukum Administrasi (*Algemene wet Bestuursrecht*) yang meliputi *Prosedural Norms* dan *Substantive Norms*.

Sedarmayanti (2004) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut (1) Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. (2) Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap

rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. (3) Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. (4) Aturan hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi tercapainya *good governance* dan *good government* (pemerintahan dan pemerintah yang baik).

Dalam kaitan pengelolaan Dana Desa dapat akuntabilitas dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Dana Desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Mardiasmo (2009: 20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan Pemerintah Pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa akuntabilitas menyangkut

kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah keuangan.

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain secara sinonim dengan konsep-konsep seperti dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang lebih banyak pada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban (Kurnia, 2020: 164). Menurut Sujarweni (2015: 167) partisipasif adalah dimana setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat di setiap pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu (1)

Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probity and Legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. (2) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak,

dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. (4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mahmudi (2013: 177), terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*) Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. (2) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya. (3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program

yang telah dibuat sampai pada Pengelolaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. (4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. (5) Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Akuntabilitas sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi

terciptanya akuntabilitas publik.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dapat diketahui dari 4 indikator yaitu (1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, meliputi (a) Penghindaran penyalahgunaan jabatan (b) Kepatuhan perangkat desa Jurug terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan Dana Desa. (2) Akuntabilitas Proses, terdiri (a) Kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan prosedur yang berlaku, yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan Dana Desa serta prosedur administrasi pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya. (b) Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan, yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (3) Akuntabilitas Program, meliputi (a) Kesesuaian program yang dibiayai Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat, yaitu terkait dengan pertimbangan dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (b) Pengelolaan program Dana Desa yaitu upaya proses pengelolaan dan pengelolaan Dana Desa difokuskan pada upaya untuk mendukung pengelolaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan



memerhatikan asas umum pengelolaan Dana Desa. (4) Akuntabilitas Kebijakan, meliputi (a) Penyusunan pengelolaan Dana Desa yaitu proses pengelolaan Dana Desa dalam pencapaian tujuan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan yang matang. (b) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, yaitu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pengelolaan Dana Desa sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan model *applied research*. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dengan pengelolaan Dana Desa baik internal maupun eksternal.. Sumber data dari informan diambil dengan teknik pengambilan sampel yang bersifat *purposive sampling*. Sumber data pada penelitian ini adalah informan internal dan eksternal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa. Informan internal adalah perangkat desa yang terkait langsung dengan Dana Desa, sedangkan informan eksternal adalah tokoh masyarakat dan pendamping desa sebagai fungsi kontrol dan pendampingan dalam pelaksanaan Dana Desa.

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi *informan* yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Sugiyono, 2017 : 32). Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam

penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang dianggap tahu permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya dengan cara memberikan kriteria (Sugiyono, 2017 : 32). Kriterianya adalah sebagai berikut (1) Orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. (2) Orang yang terlibat dan berkepentingan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono, 2017:34). Data primer ini diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara, selanjutnya data data sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa terkait masalah profil desa dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dengan teknik *snowball sampling*, metode dokumentasi dengan teknik analisis *content analysis*, dan metode observasi dengan pengamatan langsung pada proses pelayanan administrasi. Pada penelitian ini teknik analisis data dengan menggunakan analisis data interaktif yang didukung dengan matriks data penelitian.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jurug untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Dana Desa yang diterima Desa Jurug pada Tahun Anggaran 2022 sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan beberapa anggaran kegiatan karena adanya wabah Covid-19 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Jurug tahun 2022 sebesar sebesar Rp. 1.110.259.000,- (*Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Dana Desa tersebut dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama, sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%. Bila dana tersebut sudah masuk ke rekening kas desa, Pemerintah Desa melakukan proses pelaksanaan kegiatan dengan SPP definitif, yaitu kegiatan telah dilaksanakan dan bukti pertanggungjawaban belanja sudah ada. Proses pencairan Dana Desa dilakukan dengan mengajukan rekomendasi kepada Camat dengan dilampiri: 1) pertanggungjawab belanja, 2) bukti penerimaan barang/jasa di lokasi kegiatan, 3) bukti pengeluaran atau belanja, 4) dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa, dan 5) laporan perkembangan pengelolaan kegiatan dan anggaran.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jurug Kecamatan Sooko dapat diketahui dari empat dimensi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik sebagaimana pendapat Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa terdapat empat dimensi akuntansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor

publik, yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), Akuntabilitas proses (*process accountability*), Akuntabilitas Program (*Program accountability*), dan Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Hasil penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah menunjukkan akuntabel, baik dilihat dari akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas Program (*Program accountability*), maupun akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Dari masing-masing dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jurug dapat dijelaskan sebagai berikut (1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probity and Legality*) Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola Dana Desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, terlihat Pemerintah Desa Jurug selalu memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah Dana Desa yang diterima, Aparatur Pemerintah Desa Jurug tidak menyalahgunakan jabatannya, Aparatur tidak melakukan *mark up* anggaran, dan Aparatur sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, maka akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan pengelolaan Dana Desa di Desa Jurug telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan

penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountabiliy*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. (2) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola Dana Desa ditinjau dari aspek akuntabilitas proses sudah menunjukkan akuntabel, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola Dana Desa sudah cukup baik, terlihat mekanisme perencanaan Dana Desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Pemerintah Desa Jurug telah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Dana Desa, melalui siklus perencanaan menjadi APBDes.

Siklus perencanaan pengelolaan Dana Desa menjadi APBDes di Desa Jurug melalui dari musyawarah dukuh (Musduk) untuk menggali gagasan dari masyarakat tingkat dusun. Hasil Musduk dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk penetapan prioritas usulan untuk di danai dari Dana Desa dan menetapkan Tim Penyusun RKP. Berikutnya melaksanakan penyusunan RKP dengan mencermati PAGU indikatif dan Tim Penyusun RKP membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP. Setelah itu melakukan penetapan RKP Desa oleh BPD dan Pemerintah Desa menetapkan rancangan Perdes RKP kemudian ditetapkan menjadi Perdes RKP untuk diundangkan. Penyusunan APBDes kemudian ditetapkan menjadi Perdes APBDes untuk diundangkan.

Masyarakat Desa Jurug telah berpartisipasi sejak perencanaan Dana

Desa, yaitu pada saat penyusunan perencanaan pengelolaan Dana Desa. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa sudah akuntabel, karena didalam menentukan jenis Program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai Legislatifnya Desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat.

Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola Dana Desa sudah menunjukkan akuntabilitas proses, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola Dana Desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dengan demikian proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug telah memenuhi teori akuntabilitas proses, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22), bahwa akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. (3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*),

Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola Dana Desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Jurug, seperti Program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat

bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Jurug. Pemerintah Desa Jurug tidak hanya mengandalkan Program yang telah dijalankan saja, namun juga mempertimbangkan Program alternatif yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Dengan demikian pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug telah memenuhi teori akuntabilitas program, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan telah mempertimbangkan alternatif Program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

(4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Jurug sudah menunjukkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan ketua tim pengelolaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Jurug telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pengelolaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian maka proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug telah memenuhi teori akuntabilitas kebijakan, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pelaporan Dana Desa dan Realisasi Pengelolaan APBDesa pada Desa Jurug Kecamatan Sooko telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas namun masih belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip akuntabilitas juga diterapkan dengan adanya keterbukaan untuk umum.

Keterlambatan dalam pelaporan Realisasi Pengelolaan APBDesa disebabkan adanya keterlambatan laporan dari Tim Pengelola Kegiatan (TKP). Terlambatnya laporan dari TPK ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari TPK yang bertanggungjawab mengelola kegiatan. Pemerintah Desa juga mengalami kendala lain yaitu sering berubahnya Permendagri dan Permendes, penyelesaian SPJ dari Kasi yang bersangkutan dan juga pencatatan aset, sehingga hal ini membuat laporan Realisasi Pengelolaan APBDesa terlambat disampaikan.

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Laporan disampaikan dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan partisipasi dilakukan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan baliho atau spanduk yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dan dokumentasi secara umum dalam pengelolaan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Meskipun masih ada beberapa kekurangan terkait dengan belum dilakukannya serah terima dari PKD ke Pemerintah Desa setiap akhir pekerjaan. Namun, Pemerintah Desa berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terutama Dana Desa. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan Mardiasmo (2009: 20) bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawabannya.

Hasil penelitian ini ada relevansinya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Agus Subroto (2009) hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan

dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

## Penutup

Pemerintah Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 sudah menerapkan akuntabilitas proses, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kebijakan maupun akuntabilitas program.

Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan dana desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Jurug, yaitu terlihat dari prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Dari segi akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan dana desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Jurug, yaitu terlihat dari kesediaannya memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Jurug tidak menyalahgunakan jabatannya, aparat pemerintah desa tidak melakukan *mark up* anggaran, dan aparat pemerintah desa sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Ponorogo Tahun 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan dana desa, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Jurug sudah dilaksanakan dengan baik, seperti ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan

penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Jurug telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari peanggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban.

Ditinjau dari akuntabilitas program dalam pelaksanaan dana desa oleh Pemerintah Desa Jurug, yaitu terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Jurug, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan sablon, pelatihan membatik dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Jurug. Namun demikian dalam hal kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada UMKM masih perlu adanya optimalisasi dan pendampingan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa, antara lain (1) Pemerintah desa Jurug dalam melaksanakan dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, untuk itu para aparatur pemerintah desa Jurug hendaknya senantiasa membiasakan menjalankan pelaksanaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Ponorogo Tahun 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Pelaksanaan dana desa di Desa Jurug tahun 2022 ditinjau dari segi akuntabilitas proses terlihat sudah cukup baik, namun demikian

hendaknya lebih tingkatkan lagi dengan jalan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tidak melakukan KKN. (3) Mengingat belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada Pemuda Hebat, PKK Akademia dan Usaha Lingkar Bisnis (Circle-P), maka untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Desa Jurug perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan-pelatihan dari instansi dan narasumber yang berkompeten. (4) Perlunya dibangun kembali secara penuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip renponsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lainnya di desa.

#### Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011, *Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. *Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.3. Hal. 473-485.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Erlangga Jakarta.
- Data Profil Desa Jurug Tahun 2022, Pemerintah Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.

- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Hal. 15-30.
- Juklak Bimkon Pelaksanaan Keuangan Desa, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pelaksanaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Kasmir.2012, *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Kurnia, Rahmi. 2020. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No 1, Hal 159-180.
- Lalolo Krin, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Lotulung, 2012, Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Makalalag, Astri Juainita. 2018. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI. Yogyakarta.
- Martini Putu, Ni N. G., Moeljadi, Djumahir, and Atim Djazuli. 2014. Factor Affeting Firms Value of Indonesia Public Manufacturing Firms. *International Journal of Business and Management Invention*. 3 (2): pp:35-44.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Menteri Keuangan Non 49 tentang Tata C Pengalokasian, Penyalur..., Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Rasul, Syahrudin. 2002.

- Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Detail Rekod.* Jakarta.
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan.* Mandar Maju. Bandung.
- Setiawan, Ade. 2018. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance.* *Jurnal Among Makarti*, Vol.11 No.22, hal. 23-36.
- Soemantri, Bambang Trisantoro. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen.* Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta
- Widodo, J. 2001. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia